



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jalan Salak No. 22 Bogor 16151 Telepon : 0251-8382567 / 8382563 Fax : 0251-8382567 / 8382563
E-mail: bpatp@libang.pertanian.go.id http://www.bpatb.litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
NOMOR : 21/Kpts/KU.040/H.1.1/1/2021

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI
PADA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan standar etik dan perilaku pegawai untuk meningkatkan transparansi dan integritas Pegawai Lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan kode Etik Pegawai Lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3041) juncto Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembar Negara RI Nomor 3090);
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3149);
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250) juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424);
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
 - f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
 - g. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

- h. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- i. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- j. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
- k. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
- l. Keputusan Presiden RI Nomor 157/M Tahun 2010 tentang pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Negara;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Balai Pengelola Alih teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999;
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari pada setiap pegawai;
3. Majelis kode etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut majelis Kode Etik adalah Lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perubahan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik;
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim yang kondusif, menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional dan meningkatkan citra dan kinerja pegawai Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, setiap pegawai wajib mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

Pasal 4

- (1) Pegawai wajib menyetujui dan menandatangani sumpah dan janji pegawai
- (2) Bunyi sumpah dan janji pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual Values*) sebagai berikut:
 - a. Integritas, bersikap, berperilakudan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak berani tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah
 - b. Profesionalisme, berpengatuhan luas, berketerampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi mandiri tanpa intervensi pihak laik, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
 - c. Inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dan menjalankan tugas;
 - d. Produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Religius, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan sang pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik.
- (2) Pegawai wajib melaksanakan nilai-nilai standar perilaku organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepastian Hukum, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kebijakan organisasi
 - b. Keterbukaan, yaitu membuka diri dan memberi akses kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, tugas serta fungsi tugas organisasi tanpa melanggar ketentuan yang berlaku dan asas kerahasiaan jabatan
 - c. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kepentingan bersama dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif
 - d. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab organisasi dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang
 - f. Efektifitas, yaitu dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan dan mempergunakan cara yang tepat untuk memperoleh hasil maksimal
 - g. Efisiensi, yaitu dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan dan mempergunakan waktu dan sumber daya lainnya seoptimal mungkin dalam menyelesaikan tugas

Pasal 6

Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil

(1) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan penuh tanggungjawab, jujur dan professional
- b. Memberikan pelayanan prima sesuai dengan bidang tugas masing-masing
- c. Menjaga data dan/atau informasi milik Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
- d. Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan peraturan Kementerian Pertanian (Hari Senin dan Kamis memakai seraga Kementerian Pertanian lengkap, Hari Selasa memakai pakaian bebas dan rapi, Hari Rabu memakai seragam berwarna Putih dan Hari Jumat memakai Batik)
- e. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor
- f. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan tempat/ruang kerja/lingkungan kerja
- g. Memelihara, melindungi dan mengamankan peralatan kerja/barang

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala,



Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si

NIP. 196411211991031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.